



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI**  
**SURABAYA**

**P U T U S A N**

Nomor : 56-K/PMT.III/BDG/AD/ IX /2011

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUKIDI** -----  
Pangkat/Nrp. : Serka / 531072 -----  
Jabatan : Babinsa Ramil 0825/19 Sempu -----  
Kesatuan : Kodim 0825 Banyuwangi -----  
Tempat, tanggal Lahir : Solo, 4 April 1962.-----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Jenis kelamin : Laki - laki -----  
Agama : Islam -----  
Tempat tinggal : Rt. 1 Rw. 5 Dsn. Krajan Ds. Setail, Kec. Genteng  
Kab. Banyuwangi. -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Dandim 0803 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dai Dandim 0825 selaku Ankum Nomor : Kep /14/II / 2010 tanggal 17 Pebruari 2010.-----
2. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 08 Maret 2001 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Dandim 0825 selaku Ankum Nomor Kep/21/III/2010 tanggal 08 Maret 2010. -----
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/64-K/PMT. III/BDG/AD/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011. ----
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011. -----

**Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90/K/AD/V/2011 tanggal 21 April 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah sekira bulan Nopember Tahun 2000 sembilan, pertengahan bulan Desember Tahun 2000 sembilan dan tanggal Dua puluh enam bulan Januari Tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember, pertengahan bulan

/ Desember . . .

Desember Tahun 2000 sembilan dan suatu hari dalam bulan Januari Tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya tidaknya suatu hari dalam Tahun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2000 sepuluh, bertempat di warung bakso milik Sdr. Mulyadi (Saksi-6) di daerah Desa Genteng Wetan Banyuwangi, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya di Magetan Jawa Timur selama 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam V/Brawijaya di Magetan selama 2 (dua) bulan. Setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonif 514/Kostrad Bondowoso. Pada tahun 1993 ditugaskan di Brigif 9 Jember, kemudian dimutasikan di Kodam V/Brw. Tahun 1994 ditugaskan di Korem 083/BJ, kemudian dimutasikan ke Kodim 0825 Banyuwangi. Tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Babinsa di Dodikjur Rindam V/Brw Malang selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya ditempatkan di Kodim 0825 Banyuwangi sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinias aktif sebagai Babinsa Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi dan pangkat terakhir adalah Serka Nrp. 531072. -----
- b. Bahwa sekira bulan Nopember 2009, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Ny. Marliyah, sewaktu terdakwa sebagai pengemudi mengantar ibu-ibu Persit Koramil 0825/19 Sempu Kodim 0825/Banyuwangi (termasuk saksi-2) pergi ke Toko Bares Genteng Banyuwangi. Status Terdakwa adalah seorang duda karena istri terdakwa sudah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit dan mempunyai 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. Firman Eka Setya Yudha umur 12 tahun. Status saksi-2 adalah isteri sah dari Saksi-1 Pelda Sujianto (Bamin Konsos Ramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Lintang Destiawati (17 tahun) dan Sdr. Anang Nur Riski (9 tahun). Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi-2 melalui nomor telepon rumah saksi-2 dan Terdakwa menanyakan kabar saksi-2 sambil meminta nomor hp saksi-2. Kemudian antara Terdakwa dan saksi-2 saling komunikasi hingga akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran. Saksi-2 merasa iba dan kasihan terhadap Terdakwa karena terdakwa seorang duda. -----
- c. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, ketika saksi-2 sedang mandi di rumahnya sendiri, tiba-tiba HP milik saksi-2 berdering tandanya ada pesan singkat (SMS) yang masuk namun tidak ada nama pengirim SMS hanya nomor

/ HP ...

HP saja. Kemudian Saksi-1 Pelda Sujianto selaku suami sah saksi-1 langsung mengambil HP milik saksi-2 dan membaca isi SMS tersebut yang mengatakan: “ Jangan membuka rahasia “. Kemudian saksi-1 membalas SMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menulis : “ saya ingin bertemu “. Beberapa saat kemudian saksi-1 langsung bertanya kepada isterinya (saksi-2) dengan mengatakan: “ ini nomor siapa ? “, saksi-2 menjawab : “ nomornya Sukidi (Terdakwa) “. Kemudian saksi-1 langsung membanting HP tersebut milik saksi-2. Selanjutnya saksi-1 langsung menghubungi Sukidi (Terdakwa) menggunakan telepon rumah saksi-1. Kemudian saksi-1 bertanya kepada Terdakwa: “ Kenapa kamu SMS begitu sama isteri saya ? “ dijawab Terdakwa: “ Hanya curhat “. Kemudian saksi-1 bertanya lagi mengenai hubungan Terdakwa dengan isterinya (saksi-2), Terdakwa meminta maaf mengakui kesalahannya, saksi-1 berkata kepada Terdakwa : “ Besok tanggal 27 Januari 2010 pagi pukul 07.00 Wib agar Terdakwa menunggu saksi-1 di kantor Koramil 0825/19 Kodim 0825 Banyuwangi “. Disamping itu saksi-1 juga memukul isterinya (saksi-2) dan saksi-1 sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 0825/19 Sempu. -----

- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010 setelah apel pagi, Terdakwa bertemu dengan saksi-1 bertempat di kantor Koramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi-1 tentang permasalahan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Marliyah (isteri dari saksi-1). Antara Terdakwa dengan saksi-2 tidak ada hubungan apa-apa dan Terdakwa tidak bermaksud merusak rumah tangga saksi-1. Kemudian saksi-1 meminta HP Terdakwa, setelah HP diberikan kepada saksi-1 kemudian saksi-1 langsung membanting HP milik Terdakwa hingga hancur dan diinjak-injak saksi-1. Selanjutnya saksi-1 melampiaskan kemarahannya kepada Terdakwa dengan cara saksi-1 menendang muka Terdakwa menggunakan kakinya sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga hidung Terdakwa mengeluarkan darah. -----
- e. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Saksi-1 Pelda Sujianto datang menghadap Saksi-4 Kapten Inf Nurcholiz Danramil 0825/19 Sempu Kodim 0825 Banyuwangi di ruangan Danramil 0825/19 Sempu. Kemudian saksi-1 menyampaikan bahwa isterinya (Saksi-2 Ny. Marliyah) berselingkuh dengan Serka Sukidi (Terdakwa). Kemudian saksi-4 berusaha mengklarifikasi dengan cara memanggil Terdakwa dan saksi-2. Baik Terdakwa maupun saksi-2 memberikan keterangan bahwa Terdakwa dan saksi-2 sama-sama tidak mengakui melakukan persetubuhan (zinah), namun saksi-1 mengancam Terdakwa dan akhirnya saksi-4 membawa Terdakwa ke kantor Kodim 0825 Banyuwangi. Selanjutnya atas petunjuk dari Dandim 0825 Banyuwangi bahwa permasalahan Terdakwa agar dilimpahkan ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. -----
- /f. Bahwa . . .
- f. Bahwa pada bulan Nopember 2009, awal bulan Desember 2009, pertengahan Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 terdakwa pernah bertemu dengan saksi-2 di tempat warung bakso daerah Genteng Wetan Banyuwangi ataupun tempat-tempat lain dan tempat-tempat lain masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tergugat wilayah Banyuwangi, terdakwa diduga melakukan perbuatan susila bersama saksi-2 sebagai berikut : -----

1) Nopember 2009 :

Bertempat di warung bakso Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka). Terdakwa bersama saksi-2 makan bakso, selesai makan bakso Terdakwa mencium pipi saksi-2. -----

2) Awal bulan Desember 2009 :

Bertempat di dalam kamar sebuah rumah milik Saksi-3 di daerah Kaliputih Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat tertutup). Terdakwa memeluk saksi-2 kemudian mencium pipi dan bibir saksi-2, setelah itu Terdakwa menaikkan baju saksi-2 sebatas dada dan Terdakwa mencium perut dan payudara saksi-2 hingga membuat saksi-2 tersangsang. Tidak melakukan persetubuhan karena saksi-2 sedang mengalami menstruasi (haid). -----

3) Pertengahan Desember 2009 :

Bertempat di warung bakso Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka). Terdakwa bersama saksi-2 makan bakso, selesai makan bakso Terdakwa mencium pipi saksi-2. -----

4) Tanggal 26 Januari 2010 :

Bertempat di warung bakso Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka). Terdakwa bersama saksi-2 makan bakso, selesai makan bakso Terdakwa mencium pipi saksi-2. -----

- g. Bahwa dengan demikian maka pada bulan Nopember 2009, pertengahan bulan Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 baik Terdakwa maupun Sdri. Marliyah (saksi-2) mengakui telah melakukan pertemuan dalam rangka makan bakso bertempat di warung bakso milik Sdr. Mulyadi (saksi-6) di daerah Desa Genteng Wetan Banyuwangi (tempat terbuka). Setiap kali Terdakwa dan saksi-2 selesai makan bakso, Terdakwa mencium pipi saksi-2. Padahal saksi-2 adalah isteri sah dari Pelda Sujianto (Saksi-1) Bamin Konsos Ramil 0825/19 Sempu Dim 0825 Banyuwangi (atasan dari Terdakwa), dalam hal ini terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan susila terhadap saksi-2 tersebut di atas. Disamping itu sebelumnya awal bulan Desember 2009 bertempat salah satu kamar di rumah milik Sdri. Misnatun Saksi-3 di daerah

/ Kaliputih . . .

Kaliputih Desa Genteng Wetan Banyuwangi, Terdakwa bersama saksi-2 masuk kamar dan melakukan perbuatan susila antara lain Terdakwa memeluk saksi-2 kemudian mencium pipi dan bibir saksi-2, setelah itu Terdakwa menaikkan baju saksi-2 sebatas dada dan Terdakwa mencium perut dan payudara saksi-2 hingga membuat saksi-2 terangsang. Hal ini membuktikan antara Terdakwa dan saksi-2 ada hubungan asmara (pacaran) dan perbuatan terdakwa mencium saksi-2 di warung bakso,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diakses di tempat umum/terbuka sehingga apabila ada orang yang melewati tempat terbuka tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap saksi-2, maka akan merasa risih dan malu. -----

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. -----

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : -----

**“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”**. -----

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP. -----

Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP, mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan. -----

Mohon pula barang-barang bukti : -----

Berupa barang-barang : Nihil -----

Berupa surat-surat :

- 1 (dua) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg. 48/IV/1992.-----
- (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah untuk Istri yang dikeluarkan KUA Kec. Pesantren Nomor : 363 / 30 / XII / 91 tanggal 22 Desember 1991 An. Marliyah. -

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara-----

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Membaca : . / Membaca ...  
Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor : 96-K/PM.III-12/AD/IV/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Terdakwa tersebut diatas **Sukidi Serka NRP. 531072** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”**. -----
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Penjara selama 7 (tujuh) bulan. ----  
Menetapkan masa penahanan yang  
telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan. -----

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. -----

e. Menetapkan barang bukti berupa : -----  
Surat - surat :

- (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjuk Istri)  
Reg 48/IV/1992. Yang menerangkan tentang  
penunjukan Ny. Marliyah sebagai isteri dari Pelda  
Sujianto. -----
- (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah untuk istri  
yang dikeluarkan KUA Kec. Pesantren Nomor :  
363/30/XII/1991 tanggal 22 Desember 1991 An.  
Marliyah menerangkan tentang adanya pernikahan  
antara Ny. Marliyah dengan Pelda Sujianto. . -----

Tetap delekatkan dalam berkas perkara. -----

f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp  
10.000 (sepuluh ribu rupiah). -----

g. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.-----

Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/07-  
K/ /PM.III-12/AD/VI/2011  
tanggal 28 Juni 2011, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa  
menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12  
Surabaya Nomor : 96-K/PM.III-12/AD/IV/2011 tanggal 28 Juni  
2011. -----

**Menimbang** : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-  
undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara  
formal dapat diterima. -----

**Menimbang** : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa  
mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

Keberatan Pertama :

/ Bahwa ...  
Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya hanya didasarkan  
kepada pertimbangan-pertimbangan pembuktian dakwaan yang tidak  
meyakinkan secara hukum, sehingga pembuktiannya terpaksa  
mengikuti arah yang salah dan dipaksakan, oleh karenanya harus  
dibatalkan hal ini dapat di buktikan dari hasil persidangan Sebagai  
berikut : -----

1. Bahwa didalam persidangan Oditur menghadirkan para Saksi  
yang sangat penting untuk adanya pembuktian kebenaran  
materil suatu perkara pidana, tetapi tidak ada satu orangpun  
Saksi yang melihat secara langsung Terdakwa/Pemohon  
Banding melakukan tindak pidana susila" dengan sengaja dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"terbuka, melanggar kesusilaan" sehingga kebenaran materil tidak terbukti. -----

2. Bahwa Saksi Ny. Marliyah tidak hadir di persidangan dan BAP Saksi tersebut dibacakan oleh Majelis hakim sebagian keterangan Saksi dibantah oleh Terdakwa tetapi bantahan Terdakwa tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim. -----
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 (Sutomo), Ny. Marliyah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain diantaranya Sertu Gufron, Pedagang Jeruk dan Orang Arab. Jadi dapat disimpulkan Ny. Marliyah memiliki tabiat tidak baik. Dalam kasus ini Terdakwa/Pembanding hanya salah satu korban, sehingga Terdakwa tidak selayaknya diberi hukuman tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer. -----
4. Bahwa perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum (warung bakso) yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Banding hanya berdasarkan dari keterangan Saksi Ny. Marliyah saja, mengakui sedangkan Saksi lain tidak ada yang melihat dan Terdakwa tidak pernah mengaku melakukan perbuatan tersebut, sehingga sesuai pasal 173 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 yang berbunyi " keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya". -----
5. Bahwa di persidangan terungkap Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah mengakui melakukan perbuatan mencium Ny. Marliyah di depan umum (warung bakso), yang di akui hanya mencium pipi didalam kamar yang terkunci yang tidak bisa dilihat dari luar dan hal tersebut dilakukan Terdakwa/ Pembanding atas permintaan Ny. Marliyah di rumah Saksi-5 (Ny. Misnatun), sehingga untuk perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum tidak cukup bukti, sehingga unsur-unsur pasal 281 tidak terpenuhi. -----
6. Berpangkal dari kenyataan tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti tersebut merupakan pertimbangan yang sama sekali "tidak berdasar" . -----

Keberatan Kedua :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim seperti yang tertuang dalam putusan Nomor : 96-K/PM./III-12/AD/IV/2011 untuk

/ mengadili . . .  
mengadili Terdakwa dalam perkara ini menurut analisa hukum kami selaku kuasa hukum Terdakwa atau Pemohon Banding, belum memenuhi rasa keadilan serta berpijak pada hukum positif yang berlaku, sehingga perlu kami bahas sebagai berikut : -----

1. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim hal 17 "mengenai keterangan Terdakwa/Pemohon Banding yang mengaku saat mau masuk kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 (Ny. Marliyah) sebelumnya Terdakwa sempat mengunci pintu rumah, namun keterangan Terdakwa/Pemohon Banding tidak di dukung alat bukti lain dan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (Ny. Marliyah) yang menerangkan saat Saksi-4 (Ny. Marliyah) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di kamar, pintu rumah tidak tertutup tetapi dibuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena keterangan Terdakwa/Pemohon Banding perlu dikesampingkan". Padahal di persidangan tidak pernah terungkap Terdakwa/Pemohon Banding dengan Ny. Marliyah telah melakukan persetubuhan dan pintu kamar dalam keadaan terbuka. Dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya hukumnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan (keterangan Saksi-4 Ny. Marliyah dan Terdakwa/Pemohon Banding), jadi Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini harus di batalkan. -----

2. Bahwa untuk pertimbangan pembuktian terpenuhinya unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" pasal 281 ke-1 oleh Majelis Hakim sangat dipaksakan dan telah mengabaikan asas hukum Unus testis nulus testis (keterangan seorang Saksi saja belum membuktikan seseorang bersalah) serta hukum positif UU No. 31 Tahun 1997 Pasal 171. (Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya) Sedangkan putusan Majelis Hakim pada perkara ini hanya berpedoman pada pembuktian unsur ke-2 yang hanya berdasarkan keterangan BAP yang dibacakan di persidangan A.n. Saksi-4 Ny. Marliyah Lihat (pada Hal 23 Poin a, b, c dan d, Hal 24 angka 4, 5 dan 6). Terhadap keterangan Saksi-4 Ny. Marliyah di persidangan semua telah disangkal oleh Terdakwa atau Pemohon Banding. Menjadi pertanyaan kami selaku penasehat hukum, selain keterangan Saksi-4 Ny. Marliyah pada pembuktian unsur ke-2 dalam pertimbangan Hakim alat bukti yang lain mana? Apa cukup satu bukti saja ? -----
3. Bahwa atas prematurnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding Sangat Keberatan, karena bukan saja putusan yang di jatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa/Pemohon Banding yang belum memenuhi rasa keadilan, namun yang paling fatal adalah Putusan Majelis Hakim tingkat pertama (Putusan Nomor : 96-K/PM.III-12/AD/IV/2001) hanya di dasarkan pada satu alat bukti saja (ket. Saksi-4 Ny. Marliyah) tidak di didukung alat bukti lain, sehingga putusan tersebut lemah dari sisi hukum, untuk itu kiranya dapat di batalkan oleh Pengadilan Banding (dhi. Dilmilti III Surabaya).

/ Keberatan . . .

Keberatan Ketiga :

Bahwa Yudex Facti in casu Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan : -----

Sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada Pasal 281 ke-1 KUHP hanya diatur ancaman pidana penjara ; -----
2. Bahwa hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer adalah berdasarkan Pasal 26 KUHPM.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pasal 26 KUHPM adalah merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer (karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus). -----

Dengan demikian apabila Terdakwa dijatuhi pidana hanya karena melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, kemudian serta merta dijatuhi pidana dengan diterapkan Pasal 26 KUHPM, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan asas lex spesialis derogat lex generalis, sehingga secara hukum pidana adalah sungguh tidak berdasar. -----

3. Bahwa pemecatan dari dinas militer atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap militer terpidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, menjadi kewenangan Komando (dalam hal ini Ankum / Papera) yang dapat dilaksanakan secara hukum administrasi. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di jajaran TNI. -----

- Vide Pasal 59 PP No.6 Tahun 1990 ; Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor Skep / 338 / VIII / 1994 tanggal 30 Agustus 1994 ; Surat Telegram Pangab nomor STR / 179 / 1988 tanggal 2 — 1988 ; Surat Telegram Kasad nomor STR / 125 / 1988 tanggal 10 — ; dan Surat Telegram Kasad nomor STR / 491 / 2003 tanggal 11- 7 - 2003. -----

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk berkenan memutuskan : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Serka Sukidi Nrp. 531072. -----

. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT /965-K / PM.III-12 /AD/ IV / 2011 Tanggal 28 Juni 2011 ;

Untuk kemudian :

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan berkas Terdakwa Serka Sukidi Nrp. 531072. tidak lengkap dan perkaranya batal demi hukum. -----

/ 2. Membebaskan . . .  
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ; -

3. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Ankum Terdakwa untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin dan Hukum Administrasi ; --

. Membebaskan biaya perkara kepada negara ; -----

Namun demikian apabila Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seringan-ringannya yang adil dan patut menurut hukum. -----

Sebelumnya kami kemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa, sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan surat Komandan Kodim 0825 No. B/564/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang permohonan keringanan hukuman A.n. Serka Sukidi NRP 531072 dan permohonan untuk tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (surat terlampir). -----

- b. Terdakwa sudah 28 tahun mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD dan tidak pernah terjerat dalam perkara pidana maupun pelanggaran disiplin. -----
  - c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya. -----
  - d. Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan nafkah dan perhatian orang tua. -----
- Terdakwa masih ingin dinas di TNI-AD. -----

**Menimbang** : Bahwa atas keberatan-kebaratan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan akan menanggapinya sebagai berikut : -----

## Atas keberatan pertama

1. Bahwa keberatan menyangkut tidak terbuktinya kebenaran materiil adalah tidak berdasar, sebab fakta persidangan jelas telah menunjukkan adanya keterangan saksi yang menyatakan adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu secara sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana keterangan saksi-4 sdri. Ny. Marliyah. -----
2. Bahwa keberatan menyangkut batasan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, adalah juga tidak tepat, sebab bantahan tersebut jelas tidak didukung atau dikuatkan oleh alat bukti lain, tetapi dari Terdakwa sendiri, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan. -----
3. Bahwa bantahan yang menyatakan Terdakwa tidak selayaknya dijatuhi hukuman tambahan, sebab Terdakwa hanya salah satu korban, adalah tidak relevansinya dengan penjatuhan hukuman tambahan, bahkan sebaliknya semakin menguatkan faktanya jika Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana pelanggaran kesusilaan terhadap saksi-4 Ny. Marliyah. -----
4. Bahwa menyangkut keberatan yang menyatakan satu saksi saja tidak cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Terdakwa bersalah, dengan mengutip Pasal 173 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997, adalah juga tidak tepat, sebab pada ayat (3) dari pasal tersebut jelas dinyatakan, "jika ada alat bukti yang sah lainnya, maka ketentuan pasal (2) tidak berlaku lagi", dalam hal ini di persidangan diperoleh/ terungkap alat bukti petunjuk, yaitu keterangan Terdakwa yang menyatakan pernah mencium saksi-4 Ny. Marliyah di dalam kamar rumah milik saksi-5 Ny. Misnatun terletak di Kaliputih Desa Genteng Wetan Banyuwangi. Dengan demikian bersesuaian dengan keterangan saksi-5 Ny. Misnatun yang menyatakan Terdakwa dan saksi-4 memang pernah ke rumah saksi-5, dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi-4 yang menerangkan pernah bersetubuh dengan Terdakwa di dalam kamar rumah milik saksi-5. Oleh karenanya Petunjuk tersebut sempurna sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

5. Bahwa menyangkut keberatan yang menyatakan perbuatan melanggar kesusilaan tidak cukup bukti, adalah tidak berdasar, sebab telah jelas sebagaimana dijelaskan dalam point 4, sehingga telah cukup alat bukti yang membuktikan perbuatan terdakwa, dalam hal ini alat bukti saksi dan alat bukti petunjuk. ---

## Atas Keberatan Kedua

Bahwa menyangkut keberatan tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim banding juga tidak sependapat, sebab hal-hal yang menjadi keberatan dalam keberatan kedua telah terpenuhi dalam putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu : -----

1. Keterangan Terdakwa yang menyatakan kamar terkunci, tidak didukung oleh bukti lain, sedangkan keterangan saksi-4 yang menyatakan pintu rumah tidak tertutup, didukung oleh keterangan pemilik Rumah, yaitu saksi-5, bahwa kamar tersebut tidak berpintu hanya menggunakan kain gordan saja, yang memang dipersewakan oleh pemilik sebagai tempat melakukan persetubuhan bagi siapa saja yang datang untuk menyewa tempat tersebut. -----
2. Menyangkut alat bukti jelas telah terungkap dalam persidangan dua alat bukti, yaitu saksi dan petunjuk. -----
3. Menyangkut keberatan bahwa alat bukti hanya satu saja, adalah tidak benar sebab faktanya dua alat bukti. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas keberatan atas putusan tingkat pertama telah berlebihan, dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa, sebab hal yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa. -----

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa menyangkut pernyataan Penasihat Hukum, bahwa pasal 26 KUHPM hanya dapat diberlakukan dalam perbuatan tindak pidana militer adalah keliru, sebab dalam pasal tersebut jelas disebutkan jika hakim dapat menjatuhkan pemecatan berbarengan dengan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer atas kejahatan yang dilakukan jika dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Jadi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara khusus untuk tindak pidana militer, tetapi dilihat perbuatan tersebut layak tidaknya untuk Terdakwa tetap dilingkungan militer.

3. Bahwa menyangkut pernyataan Penasihat Hukum bahwa pemecatan menjadi kewenangan Komando (Ankum/Papera), adalah tepat, namun dalam konteks ini hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan adalah dalam lingkup hukum pidana, sebagaimana kewenangan dalam lingkup hukum pidana, yang selanjutnya secara administrasi yang menindaklanjuti tentu Ankum/Papera yang bersangkutan. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar, sehingga harus ditolak. -----

**Menimbang :** Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut : -----

Keberatan pertama :

Bahwa Oditur Militer selaku Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, karena unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. -----

Bahwa merupakan hak Terdakwa membantah keterangan dari Saksi-4 (Ny. Marliyah) yang dibacakan di persidangan mengenai Terdakwa yang talah mencium Saksi-4 bertempat di warung bakso daerah Genteng Wetan Banyuwangi. Keterangan saksi-4 yang dibacakan disangkal oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-4 di warung bakso tersebut, namun demikian Terdakwa membenarkan dan mengakui keterangan Saksi-4 pada saat Saksi-4 dan Terdakwa berada di dalam kamar rumah Saksi-5 (Ny. Misnatun). -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengakui mencium pipi Saksi-4 di dalam kamar di rumah Saksi-5 (Ny. Misnatun) karena permintaan Saksi-4, kemudian Terdakwa mengakui bahwa kamar tersebut tidak berpintu dan hanya ada kain (gorden) sebagai pengganti daun pintu, sehingga kamar tersebut dipandang sebagai tempat terbuka karena tidak ada daun pintu yang lazim untuk sebuah

/ kamar . . .  
kamar dan apabila sewaktu-waktu ada orang yang lewat depan kamar dan kain tersebut tersingkap karena tertiuip angin atau hal lainnya maka akan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang sedang berciuman di dalam kamar tersebut. -----

### Keberatan Kedua :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan segala sesuatunya baik menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa. Bahwa pertimbangan pembuktian terpenuhinya unsur ke-2 “ dengan sengaja dan terbuka melanggar keseusilaan “ dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah berpijak pada hukum positif yang berlaku karena telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yaitu adanya pengakuan Terdakwa/Pemohon Banding dan pengakuan/keterangan Saksi-4 (Ny. Marliyah) yang sangat erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. -----

### Keberatan Ketiga :

Bahwa perlu Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding ketahui, sesuai Pasal 1 KUHPM yang menyebutkan “ untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum “, kemudian pasal 2 KUHPM menyebutkan “ terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana militer, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang “, Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 KUHPM, kepada seorang militer dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan Pasal 26 KUHPM yang menjelaskan secara tegas bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, apabila dipandang tidak layak lagi dalam kalangan militer. -----

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer (Penuntut Umum) memohon kepada Majelis Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari penasehat Hukum Terdakwa / Pemohon Banding untuk seluruhnya dan menerima tanggapan Memeori banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya. -----
2. menguatkan putusan tingkat pertama dari pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 96-K/PM.III-12/AD/IV/2011 tanggal 28 Juni 2011. -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri dan menyatakan Terdakwa Serka Sukidi Nrp. 531072 tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “. -----

/ Menimbang : . . .

**Menimbang** : Bahwa atas hal-hal yang diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dan hal tersebut telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak perlu diuraikan kembali . -----

**Menimbang** : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 96-K/PM.III-12/AD/IV/2011 tanggal 28 Juni 2011. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana “**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**”, memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding. --

**Menimbang** : Bahwa mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang diri Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwadann telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan untuk seluruhnya. -----

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa. -----

**Menimbang** : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan oleh karenanya perlu menentukan status Terdakwa lebih lanjut, karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi lagi melakukan tindak pidana maka Terdakwa perlu tetap ditahan.-----

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa. -----

**Mengingat** : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan. -----

### M E N G A D I L I

**Menyatakan** : . Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **SUKIDI SERKA NRP. 531072**. -----

. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 96-K/PM.III-12/AD/IV/2011 tanggal 28 Juni 2011, untuk seluruhnya.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). -----

Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan. -----

- Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. -----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 di dalam

musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **Sunardi, S.H Kolonel Chk NRP. 31882** sebagai **Hakim Ketua** serta **Sunarso, S.H, M.H Kolonel Chk NRP. 32054** dan **Bambang Angkoso Wahyono, S.H. M.H Kolonel Laut (KH) NRP. 10565/P** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Haslinda Kasim, S.H Kapten Chk NRP. 11990024681069** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

**Sunarso, S.H.,M.H.**  
Kolonel Chk NRP. 32054

Panitera

**Haslinda Kasim, S.H.**  
Kapten Chk NRP. 11990024681069

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)